

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pada tanggal 26 Juni 2025, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 dengan amar mengabulkan sebagian terhadap permohonan pengujian undang-undang yang dilakukan oleh Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) terkait Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang Undang (UU Pilkada).

Secara singkat, dalam putusan *a quo*, MK menafsirkan format keserentakan pemilihan umum (Pemilu) yang sebelumnya diterapkan di tahun 2024, yakni Pemilu serentak untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi/Kabupaten/Kota (Pemilu 5 kotak) yang diselenggarakan pada kurun waktu 6 bulan pertama, dan Pemilu serentak untuk memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota (Pilkada), yang diselenggarakan pada kurun waktu 6 bulan terakhir adalah **inkonstitusional** atau bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), serta menafsirkan satu-satunya format keserentakan Pemilu yang **konstitusional** adalah Pemilu serentak untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, anggota DPR, dan anggota DPD dilaksanakan terlebih dahulu, kemudian minimal 2 tahun atau maksimal 2 tahun 6 bulan sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden terpilih atau anggota DPR dan DPD terpilih baru dilaksanakan Pemilu secara serentak untuk memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Gambaran konkret dari diterapkannya format baru keserentakan Pemilu *a quo* dalam waktu terdekat adalah diselenggarakannya Pemilu serentak untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, anggota DPR, dan anggota DPD (selanjutnya disebut Pemilu nasional) pada tahun 2029, kemudian Pemilu serentak untuk memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut Pemilu daerah) pada tahun 2031.

Tafsir atas format keserentakan Pemilu yang konstitusional oleh MK memang sering mengalami perubahan. Awalnya, pada tahun 2014, MK melalui Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 menafsirkan satu-satunya format keserentakan Pemilu yang konstitusional adalah Pemilu serentak untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD

Provinsi/Kabupaten/Kota.¹ Kemudian pada tahun 2019, MK mengubah tafsirnya tersebut melalui Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 dengan menafsirkan format keserentakan Pemilu seperti apapun adalah konstitusional sepanjang mempertahankan keserentakan Pemilu untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, anggota DPR, dan anggota DPD.² Dalam artian, melalui Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019, MK memberikan kebebasan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan sendiri format keserentakan Pemilu yang dinilai paling efektif dan efisien untuk diterapkan. Dengan adanya Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang menentukan format baru keserentakan Pemilu, menjadi terhitung 3 (tiga) kali perubahan tafsir atas format keserentakan Pemilu yang konstitusional sejak tahun 2014 hingga sekarang (2026).

Fenomena perubahan tafsir atas makna teks konstitusi oleh MK bukanlah hal yang jarang. Secara teoretis dan praktis hal tersebut memang wajar dan sering terjadi, salah satu contohnya adalah Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009. Dalam putusan tersebut MK memaknai ulang frasa “*menguji undang-undang....*” menjadi “*menguji undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu)*” dengan pertimbangan bahwa bagaimanapun materi muatan dalam Perppu adalah sama dengan materi muatan dalam undang-undang, serta menimbulkan norma hukum baru. Dengan

¹ Galang Asmara, “Pemilihan Umum Serentak Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia,” Jurnal APHTN-HAN (Mataram) 1, no. 1 (2022). Hal. 141-142

² *Ibid*, hal. 138

kata lain, melalui putusan tersebut terjadi perubahan tafsir atas makna teks konstitusi terkait produk hukum yang dapat diuji konstusionalitasnya, yang awalnya hanyalah undang-undang, menjadi undang-undang atau Perppu.³

Dalam konteks Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024, berdasarkan tinjauan yang telah dilakukan oleh penulis, putusan *a quo* memiliki dasar-dasar pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) sebagai berikut: **1)** beban kerja penyelenggara Pemilu yang dinilai terlalu menumpuk;⁴ **2)** masa kerja penyelenggara Pemilu yang hanya berkisar selama 2 tahun;⁵ **3)** partai politik (Parpol) yang dinilai kekurangan waktu untuk melakukan rekrutmen politik menjelang Pemilu 5 kotak sehingga menimbulkan praktik transaksional dan pragmatis;⁶ **4)** kurangnya waktu bagi masyarakat untuk menilai kinerja pemerintahan hasil Pemilu;⁷ **5)** perhatian masyarakat terhadap isu pembangunan daerah terdistraksi oleh masifnya kampanye nasional;⁸ **6)** kondisi psikologis masyarakat yang dianggap jenuh menghadapi 2 (dua) kali Pemilu dalam 1 (satu) tahun yang sama;⁹ dan **7)** kebingungan masyarakat dalam menentukan pilihan ketika berada di Tempat Pemungutan Suara (TPS).¹⁰

7 (tujuh) *ratio decidendi* di atas seluruhnya merupakan sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan sosial-politik. Dengan kata lain, putusan *a quo*

³Saldi Isra, Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, Dan Dinamika Konstitusional, 1st ed., ed. Embun Tiur (Rajawali Pers, 2022). Hal. 320-323.

⁴ *Vide* pertimbangan angka [3.16.2] paragraf pertama, hal. 138.

⁵ *Vide* pertimbangan angka [3.16.2] paragraf kedua, hal. 139.

⁶ *Vide* pertimbangan angka [3.16.3] hal. 139-140.

⁷ *Vide* pertimbangan angka [3.16.4] halaman 140.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Vide* pertimbangan angka [3.16.5] halaman 140.

¹⁰ *Ibid.*

dilandasi oleh pertimbangan sosiologis. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh pakar *sociological jurisprudence* Amerika Serikat, Roscoe Pound, yakni kemajuan yang terpenting dalam ilmu hukum modern adalah perubahan pandangan analitis ke fungsional. Maksud dari pandangan fungsional adalah bahwa hakim, ahli hukum, atau penegak hukum lainnya harus menyadari adanya hubungan yang erat antara hukum dan kenyataan yang hidup, sehingga keduanya harus dipandang sebagai elemen yang saling memengaruhi satu sama lain, termasuk secara khusus dalam hal menemukan dan menafsirkan hukum.¹¹ Senada dengan apa yang dikatakan Roscoe Pound, mantan Hakim Agung Amerika Serikat, O.W. Holmes juga menyatakan bahwa kehidupan hukum tidak berdasarkan logika, melainkan pengalaman nyata dari kehidupan sosial yang tidak mungkin bisa diabaikan dalam setiap proses pengadilan kecuali hendak menjadikan proses pengadilan sebagai permainan kata-kata saja.¹²

Setelah melihat *ratio decidendi* Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang semuanya bersifat sosiologis, maka dapat dinilai bahwa MK menggunakan teori penafsiran *living constitution*, yakni sebuah teori penafsiran konstitusi yang mendefinisikan ulang makna teks konstitusi berbasis pertimbangan **kondisi sosial**, ekonomi, atau teknologi.¹³ Maksudnya adalah berdasarkan pertimbangan kondisi sosial yang ada, MK mendefinisikan ulang

¹¹ Alvin S. Johnson, *Sociology of Law*, 3 ed., ed. oleh Rinaldi Sinamora (Rineka Cipta, 2006). Hal. 10

¹² *Ibid.* hal. 11

¹³ Wawancara dengan Idul Rishan, Dosen FH UII, di Sleman, 4 Mei 2026.

makna format keserentakan Pemilu yang selaras dengan UUD NRI 1945 adalah Pemilu nasional dan daerah yang diselenggarakan secara terpisah.¹⁴

Namun, yang menjadi persoalan adalah apakah dari semua *ratio decidendi* tersebut di atas yang bersifat sosiologis seluruhnya merupakan sesuatu yang empiris (bukan asumtif) sehingga benar-benar dapat dikatakan bahwa MK menggunakan pendekatan teori penafsiran *living constitution*, karena apabila kita meninjau dokumen Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 secara utuh, tidak ditemukan adanya bukti konkret dan aktual mengenai kenyataan kondisi sosial sebagaimana dikatakan dalam pertimbangan hukum putusan *a quo*, sehingga menurut penulis menjadi penting untuk memverifikasinya secara langsung di lingkungan sosial terkait.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan mengemukakan dua rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Apakah dalil-dalil *ratio decidendi* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 memiliki validitas secara sosiologis?
2. Apakah *ratio decidendi* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 kompatibel dengan teori penafsiran *living constitution*?

¹⁴ *Vide* pertimbangan angka [3.18.1], hal. 142.

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menemukan validitas *ratio decidendi* Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 dan kompatibilitasnya dengan teori penafsiran *living constitution*, yang pada akhirnya akan bermuara pada naiknya legitimasi Putusan *a quo* apabila *ratio decidendinya* terbukti valid dan kompatibel dengan *living constitution*, serta memberikan bantuan koreksi kepada MK apabila *ratio decidendinya* terbukti tidak valid dan tidak kompatibel dengan *living constitution*.

D. ORISINALITAS PENELITIAN

Topik penelitian yang diangkat oleh penulis merupakan topik yang belum pernah diteliti sebelumnya oleh para akademisi hukum. Sepanjang penelusuran penulis terdapat 7 penelitian terdahulu yang mengkaji Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024. Namun, dari seluruh penelitian terdahulu tersebut tidak ada satupun yang menganalisis Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 dengan cara menguji validitas *ratio decidendinya* di lapangan untuk kemudian diuji kompatibilitasnya dengan teori penafsiran *living constitution*.

Berikut adalah deskripsi singkat 7 penelitian terdahulu beserta letak perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis:

Tabel 1: Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Judul Karya Ilmiah	Temuan	Letak Perbedaan
-----	--------------------	--------	-----------------

1.	Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Dalam Rekonstruksi Desain Pemilu Nasional dan Lokal di Indonesia. ¹⁵	Dalam penelitian tersebut, setelah meninjau <i>ratio decidendi</i> Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024, penulis menyimpulkan bahwa telah terjadi pergeseran fokus Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan norma pemilihan umum yang sebelumnya cenderung terfokus pada upaya menguatkan sistem presidensial, menjadi lebih mengedepankan penafsiran berbasis pendekatan sosiologis	Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis (saya) lakukan adalah menguji validitas <i>ratio decidendi</i> yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 dengan berbasis data yang ada di lapangan kemudian dipotret dengan doktrin teori penafsiran <i>living constitution</i> untuk menemukan kompatibilitasnya, bukan sekedar memotret materi <i>ratio decidendi</i> -nya saja untuk kemudian disimpulkan bentuk dinamika pergeseran paradigma Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan format Pemilu.
----	---	--	--

¹⁵ Gusti Rizky Dwi Saputra, "Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Dalam Rekonstruksi Desain Pemilu Nasional dan Lokal di Indonesia," Jurnal Media Akademil 3, no. 12 (2025).

		dan teknis. Dalam artian Mahkamah Konstitusi tidak lagi menggunakan paradigma yang statis, tetapi paradigma yang dinamis dalam menafsirkan norma keserentakan pemilu.	
2.	Kajian Politik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilihan Umum Nasional dan Lokal¹⁶	Penelitian tersebut sebatas menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 memiliki kandungan politik hukum sebagaimana yang dituangkan dalam <i>ratio decidendinya</i>, serta	Meskipun sama-sama memotret <i>ratio decidendi</i> Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 sebagaimana yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dalam hal ini penulis tidak menghubungkan dengan konsep/teori politik hukum, tetapi hendak menguji validitas <i>ratio decidendinya</i> dengan kenyataan yang ada di

¹⁶ Eka Pala Suryana dkk., "Kajian Politik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilihan Umum Nasional dan Lokal," Jurnal Legalita 07, no. 2 (2025).

		menunjukkan dampak yuridisnya terhadap sistem pemilihan di Indonesia.	lapangan kemudian dipotret dari kacamata teori penafsiran <i>living constitution</i> , karena <i>ratio decidendi</i> yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi bersifat sosiologis-empiris (corak teori penafsiran <i>living constitution</i>)
3.	Implikasi Konstitusional dan Sistemik: Analisis Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Nasional dan Pilkada ¹⁷	Penelitian tersebut dilakukan dengan memotret beberapa aspek yang akan terdampak dari keluarnya Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang meliputi: kaburnya kewenangan lembaga yudikatif dengan eksekutif-legislatif, prinsip konstitusional	Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya mengkaji implikasi Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap beberapa aspek, sedangkan penelitian yang hendak penulis lakukan adalah menguji validitas atau kebenaran dari dalil-dalil Mahkamah Konstitusi yang menjadi dasar pertimbangan putusan <i>a quo</i> untuk kemudian hasilnya dipotret dengan teori penafsiran <i>living constitution</i>

¹⁷ Ahmad Ari Fatullah dkk., "Implikasi Konstitusional dan Sistemik: Analisis Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Pilkada," Elqonun: Jurnal Hukum Ketatanegaraan 3, no. 1 (2025).

		keserentakan pemilu 5 tahunan, kompleksitas penerapan dan legitimasi masyarakat, dan dinamika hukum dan masyarakat di tingkat nasional-lokal.	guna menemukan kompatibilitasnya.
4.	Masa Depan Pemilu Indonesia: Refleksi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 ¹⁸	Penelitian tersebut hanya sebatas mengulas kembali substansi dalam Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang meliputi kewenangan mengadili Mahkamah Konstitusi, pengujian kembali norma yang sama, dan pertimbangan hukumnya. Kemudian,	Letak perbedaannya adalah penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis tidak hanya mengulas kembali <i>ratio decidendi</i> yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 serta implikasi normatifnya, tetapi menguji validitas <i>ratio decidendi</i> dalam putusan <i>a quo</i> secara objektif dan komprehensif kemudian dipotret dengan teori penafsiran

¹⁸ Kadimuddin Baehaki, "Masa Depan Pemilu Indonesia: Refleksi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024," Jurnal Media Hukum 13, no. 2 (2025).

		dalam penelitian tersebut juga memotret implikasi hukum Putusan <i>a quo</i> terhadap peraturan perundang-undangan tentang pemilu dan pilkada serta dampak positifnya bagi sistem hukum dan politik pemilu di Indonesia.	<i>living constitution</i> untuk menemukan kompatibilitasnya.
5.	Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Terhadap Pemilihan Umum Daerah. ¹⁹	Penelitian tersebut mengulas kembali pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 secara lengkap, mulai dari kewenangan mahkamah, kedudukan	Perbedaannya adalah penulis tidak sekedar mengulas kembali <i>ratio decidendi</i> atau pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan untuk memisahkan Pemilu nasional dan daerah, tetapi hendak menguji validitas atau

¹⁹ Apri Andana dkk., "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Terhadap Pemilihan Daerah," *Limbago: Journal of Constitutional Law* 5, no. 3 (2025).

		hukum pemohon, pokok permohonan, dan permohonan provisi. Kemudian, dalam penelitian tersebut juga diuraikan potensi dampak hukum dan politik yang ditimbulkan akibat memisahkan pemilu nasional dan daerah, seperti kekosongan masa jabatan kepala daerah dan DPRD, penunjukan Pj secara masif oleh pemerintah pusat, dan mengancam prinsip demokrasi elektoral.	kebenarannya di lapangan karena <i>ratio decidendi</i> dalam putusan <i>a quo</i> bersifat sosiologis. Kemudian, penulis juga tidak akan melakukan kajian implikasi yang ditimbulkan akibat putusan <i>a quo</i> terhadap sistem hukum dan politik pemilu daerah, tetapi penulis hendak memotretnya dari kacamata teori penafsiran <i>living constitution</i> untuk menemukan kompatibilitasnya.
6.	Analisis Putusan MK Nomor 135/PUU-	Penelitian ini mengemukakan bahwa Putusan MK Nomor	Perbedaannya adalah penulis akan lebih berfokus pada pertimbangan hukum yang

	XXII/2024 Dalam Perspektif Radbruch: Tegangan Antara Keadilan dan Legalitas. ²⁰	135/PUU-XXII/2024 ternyata memiliki pertentangan antara legalitas formal dan keadilan substantif. Maksudnya ialah putusan <i>a quo</i> meskipun sah secara normatif, tetapi secara substantif tidak memenuhi aspek keadilan sebagaimana merupakan tujuan hukum.	digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan <i>a quo</i> serta akan menguji kompatibilitasnya dengan teori penafsiran <i>living constitution</i> .
7.	Rekonfigurasi Desain Pemilu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-	Dalam penelitian tersebut, para peneliti memotret situasi dan kondisi sosial-politik di Indonesia yang memungkinkan untuk	Letak perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah terhadap Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024, penulis tidak menganalisis daya efektivitas

²⁰ Anidaul Khanifah dan Shanita Nuraini Thaqwim, "Analisis Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 Dalam Perspektif Radbruch: Tegangan Antara Keadilan dan Legalitas," Jurnal Perspektif Hukum 06, no. 2 (2026).

	XXII/2024: Prospek Partisipasi Pemilih Bermakna ²¹	menjadi penopang utama dalam efektivitas implementasi Putusan MK No. 135/PUU- XXII/2024. Pada intinya para peneliti menemukan apabila Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 tidak dibarengi dengan demokratisasi partai politik, integritas penyelenggara Pemilu, dan kepastian desain penyelenggaraan Pemilu, maka putusan <i>a quo</i> menjadi hampa dan tidak bermakna.	penerapan putusan <i>a quo</i> , tetapi sebatas menguji validitas <i>ratio decidendina</i> yang bersifat sosiologis untuk kemudian diuji kompatibilitasnya dengan teori penafsiran <i>living constitution</i> .
--	--	---	---

²¹ Sani, Arsul, Devi Darmawan, Firman Noor, and Lili Romli. "Rekonfigurasi Desain Pemilu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135 PUU-XXII 2024: Prospek Partisipasi Pemilih Bermakna". *Jurnal Konstitusi* 22, no. 4. (2025)

E. TINJAUAN PUSTAKA

1. *Sociological Jurisprudence*

Sebuah keniscayaan bahwa hukum dan masyarakat merupakan sesuatu yang integral dan tidak terpisahkan. Maksudnya adalah antara hukum dan masyarakat bersifat saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam konteks *sociological jurisprudence*, keterkaitan antara hukum dan masyarakat dipotret dari sudut pandang ilmu hukum secara normatif. Konsekuensinya ialah, aspek-aspek sosial dijadikan basis pertimbangan dalam hal membentuk dan menentukan arah gerak hukum.²²

Roscoe Pound, salah satu pencetus awal doktrin *sociological jurisprudence* mengkonsepsikan bahwa demi tercapainya efektivitas hukum, maka hukum harus dipandang sebagai wujud dari kemauan dan kepentingan masyarakat, bukan hanya sekedar teks normatif yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang (*law in books*).²³ Oleh karena demikian, menurut Pound, terdapat 3 (tiga) langkah yang perlu ditempuh untuk mencapai efektivitas tersebut, yakni; 1) menemukan hukum (dalam tataran masyarakat); 2) menafsirkan hukum; dan 3) menerapkan hukum.²⁴

Sejalan dengan Roscoe Pound, salah satu mantan Hakim Agung Amerika Serikat bernama Oliver Wendel Holmes menilai bahwa kendati

²² Nurfadilah, dkk., "Aliran Hukum Sociological Jurisprudence dalam Perspektif Filsafat Hukum," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 18, no. 6 (2024), hal. 4282

²³ *Ibid.*

²⁴ Amran Saudi, *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas & Nilai Moralitas Hukum*, 1st ed. (Kencana, 2018). Hal. 67

hukum memang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang melalui cara-cara formal tertentu dan memiliki akuntabilitas secara logis, tetapi pada kenyataannya hukum dalam tataran masyarakat lebih bersifat pengalaman, bukan hanya bersifat logis semata (*the life of law has not been logic, it is experience*).²⁵ Dengan kata lain, hukum dalam tataran masyarakat seringkali tidak selaras dengan hukum yang tertulis, sehingga oleh karenanya perilaku masyarakat tidak dapat diabaikan dalam konteks menemukan, menafsirkan, dan menerapkan hukum.²⁶

2. *Constitutional Review*

Mahkamah Konstitusi (MK) secara teoretis memiliki fungsi sebagai penjaga konstitusi atau yang lebih dikenal dengan sebutan *the guardian of constitution*. Maksudnya adalah MK berperan mendorong mekanisme perimbangan kekuasaan (*checks and balances*) dengan cara memastikan konstitusionalitas pelaksanaan kekuasaan negara.²⁷ Peran tersebut secara normatif tergambarkan dari kewenangan yang dimiliki oleh MK berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 yang salah satunya adalah kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.²⁸

Maksud dari kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah bahwa MK dapat membatalkan undang-

²⁵ Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum: Sebuah Pengantar*, 1st ed. (Teras, 2012). Hal. 12

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Abdul Latif, Fungsi Mahkamah Konstitusi (Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi), ed. oleh Sobirin Malian (Kreasi Total Media, 2009). Hal. 121-122

²⁸ *Ibid*, hal. 122

undang yang dihasilkan oleh DPR dan Presiden apabila baik secara formil (prosedur) maupun materil (substansi) dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945.²⁹ Kemudian, yang dimaksud dengan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir ialah bahwa Putusan MK bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Dalam artian, Putusan MK tidak bisa dilawan oleh siapapun dan lembaga negara apapun.^{30 31}

Kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar inilah, oleh para ahli dimaknai sebagai kewenangan *constitutional review* atau yang lebih lazim dikenal dengan istilah *judicial review*. Dari kewenangan ini juga secara *mutatis mutandis* menciptakan fungsi MK sebagai penafsir konstitusi.³²

3. Aliran Penafsiran Konstitusi

Menurut Idul Rishan, terdapat setidaknya 2 (dua) aliran atau kelompok penafsiran konstitusi, yakni aliran *originalism* dan *non-originalism*.

²⁹ Firman Busroh dan Fatria Khairo, Memahami Hukum Konstitusi Indonesia, 1 ed. (Rajawali Pers, 2018). Hal. 143

³⁰ Muchamad Ali Safaat and Aan Eko Widiarto dan Fajar Laksono Suroso, "Pola Penafsiran Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003 - 2008 Dan 2009 - 2013," Jurnal Konstitusi 14, no. 2 (2017). Hal. 235-236.

³¹ Lihat juga Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

³² Allan Fatchan Gani Wardhana, "Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi: Studi Terhadap Putusan Nomor 92/PUU-X/2012," Jurnal Hukum Ius Quia Iustum (Yogyakarta) 2, no. 2 (2014), hal. 253

a. *Originalism*

Aliran *originalism* merupakan aliran yang menilai bahwa hakim harus membatasi atau menahan diri untuk tidak terlalu jauh ketika menafsirkan konstitusi di luar dari batas-batas tekstual dan maksud asli perumus konstitusi.³³ Menurut aliran *originalism*, hakim atau pengadilan sama sekali tidak berwenang untuk mengubah konstitusi. Dengan kata lain, aliran ini menilai bahwa menafsirkan konstitusi di luar dari makna yang tersirat jelas dari teks konstitusi atau maksud asli para perumusnya, sama dengan tindakan mengubah konstitusi, sedangkan hal tersebut merupakan kewenangan dari legislatif yang dinilai sebagai representasi dari masyarakat.

Aliran *originalism* menilai apabila terdapat norma konstitusi yang kurang jelas, maka yang berwenang untuk menindaklanjuti normanya adalah pembentuk undang-undang. Para penganut aliran ini juga menilai bahwa dokumen konstitusi pada dasarnya bersifat tetap, dan tidak dapat dilakukan perubahan kecuali dengan melakukan amandemen secara formal.

b. *Non-originalism*

Berbeda halnya dengan aliran *originalism*. Aliran *non-originalism* menganggap bahwa dokumen konstitusi harus selalu dapat

³³ Bagir Manan dan Susi Harijanti, *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi*, 2 ed. (Rajawali Pers, 2015). Hal. 176

mengikuti perkembangan zaman.³⁴ Beranjak dari prinsip tersebut, penganut aliran *non-originalism* menilai bahwa pengadilan memiliki fungsi yang tepat untuk menafsirkan konstitusi supaya norma yang terkandung di dalamnya bisa lebih adaptif dan teraktualisasikan dengan kondisi sosial kontemporer.³⁵

Ronald Dworkin sebagai salah satu penganut aliran *non-originalism*, menilai bahwa penafsiran konstitusi tidak mungkin dilakukan jika hanya berdasarkan pada kehendak asli para perumus. Dworkin memandang norma konstitusi harus selalu berkembang seiring perkembangan moral masyarakat sesuai zamannya.³⁶

4. Teori Penafsiran Konstitusi

Secara doktrinal, terdapat setidaknya 3 (tiga) jenis teori penafsiran konstitusi yang dilekatkan pada kekuasaan yudisial, yakni teori penafsiran *judicial activism*, *judicial restraint*, dan *living constitution*.

Yang pertama, *judicial activism* yakni, teori penafsiran yang dilakukan dengan cara memperluas makna konstitusi hingga keluar dari teks yang ditafsirkannya demi mencapai keadilan yang substantif. Dalam artian, melalui *judicial activism* teks dalam konstitusi yang ditafsirkan mengalami

³⁴ Zainal Arifin. Mochtar, Kekuasaan Kehakiman: Mahkamah Konstitusi dan Diskursus Judicial Activism vs Judicial Restraint (Rajawali Pers, 2021). Hal. 80

³⁵ Idul Rishan, Teori & Hukum Konstitusi, 1 ed., ed. oleh Ismail dan Ahmad Faiq (Sinar Grafika, 2024). Hal. 69

³⁶ *Ibid*, hal. 71

perluasan norma.³⁷ Dari sudut pandang lain, *judicial activism* juga sering kali dimaknai sebagai bentuk penyerobotan kewenangan legislatif oleh lembaga yudisial karena memaksakan penafsiran terhadap teks konstitusi yang bersifat “kebijakan hukum terbuka” (*open legal policy*) atau teks konstitusi yang maknanya diserahkan secara bebas kepada pembentuk undang-undang (legislatif).³⁸

Yang kedua, *judicial restraint* yakni, teori penafsiran yang dilakukan secara ketat dalam memaknai teks konstitusi dengan berpegang teguh pada maksud asli dari para perumus konstitusi. Selain itu, *judicial restraint* juga sering dimaknai sebagai bentuk kehati-hatian hakim dalam menafsirkan konstitusi dikarenakan khawatir akan melampaui kewenangannya sendiri.³⁹

Yang ketiga, *living constitution* merupakan aktivitas menafsirkan ulang makna teks konstitusi dengan mendasarkan pada perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi tanpa mengesampingkan landasan dan cita-cita bernegara.⁴⁰ Dengan kata lain, *living constitution* hanya mengubah makna teks yang sebelumnya digunakan dengan tujuan untuk menjawab

³⁷ Bagus Suryo Prabowo, “Mengagas *Judicial Activism* dalam Putusan *Presidential Threshold* di Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi* 1, no. 19 (2022). Hal. 76-77.

³⁸ Idul Rishan, *Teori & Hukum Konstitusi*, 1st ed., ed. Ismail and Ahmad Faiq (Sinar Grafika, 2024). Hal. 73

³⁹ Geofani Saragih, Mirza Nasution, dan Eka Sihombing, “*Judicial Review* oleh Mahkamah Konstitusi: *Judicial Activism vs. Judicial Restraint* dalam Perspektif Kebebasan Kehakiman”, *Jurnal Konstitusi* 1, no. 22, (2025). Hal. 51-52.

⁴⁰ Basri Effendi, “Tafsir Konstitusi Negara Dalam Keadaan Darurat (State of Emergency) Dalam Menghadapi Darurat Kesehatan Masyarakat,” *Jurnal Transformasi Administrasi* 10, no. 1 (2020). Hal 72

kebutuhan kondisi aktual zaman.⁴¹ Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Chemerinsky bahwa ketika konstitusi hanya dimaknai sebatas apa yang dikehendaki oleh para perumus tanpa ditafsirkan ulang berdasarkan tantangan kontemporer, maka konstitusi tersebut akan kehilangan relevansinya (tidak berfungsi).⁴²

5. Landasan Hukum MK Dalam Menafsirkan Konstitusi

MK secara yuridis memang dimungkinkan untuk melakukan aktivitas menafsirkan konstitusi berbasis teori penafsiran *living constitution*. Hal tersebut tercermin dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) yang memiliki ketentuan mewajibkan hakim konstitusi untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat dalam memutus perkara.⁴³

Dalam tataran yuridis yang lebih teknis, menurut penulis, MK juga mengedepankan kondisi aktual masyarakat sebagai basis pertimbangan untuk memutuskan perkara *in casu* perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (*constitutional review*). Hal tersebut terlihat dari adanya ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian

⁴¹ Lutfianto Hapsoro dan Ismail, "Interpretasi Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas untuk Mewujudkan The Living Constitution." *Jambura Law Review* 02, no. 2 (2020). Hal 146

⁴² Bagir Manan dan Susi Harijanti, *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi*, 2 ed. (Rajawali Pers, 2015). Hal. 168-169

⁴³ *Vide* Pasal 5 ayat (1) beserta penjelasan resmi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025) yang memberikan ruang kepada siapapun (orang atau kelompok orang) yang merasa memiliki kepentingan dengan perkara yang sedang diperiksa untuk menyampaikan pendapatnya.⁴⁴

Namun, sebagai catatan, dalam konteks Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang menjadi objek penelitian penulis saat ini apabila ditinjau dari lini masanya, diketahui bahwa putusan *a quo* diputuskan pada tanggal 26 Juni 2025, sehingga dapat dipahami proses pemeriksaannya masih menggunakan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang (Selanjutnya disebut PMK 2/2021), karena PMK 7/2025 baru ditetapkan pada tanggal 20 Agustus 2025. Meskipun begitu, PMK 2/2021 juga sama-sama memiliki ketentuan yang memberikan ruang kepada Pihak Terkait yang merasa memiliki kepentingan langsung dengan pokok permohonan dan saksi bagi pemohon.⁴⁵

Melihat sistem hukum acara pengujian undang-undang oleh MK secara khusus, dan sistem hukum kekuasaan kehakiman di Indonesia secara umum yang telah penulis paparkan di atas, dapat dipahami bahwa *ratio decidendi* yang bersifat sosiologis oleh MK memang sangat mungkin untuk tercipta. Dalam artian, berdasarkan kedua sistem hukum tersebut MK

⁴⁴ *Vide* Pasal 6 Ayat (1) dan (2) PMK Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

⁴⁵ Lihat Pasal 6 ayat (1) dan (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang

memiliki jalur legal untuk menggunakan teori penafsiran *living constitution* dalam menafsirkan makna konstitusi.

F. DEFINISI OPERASIONAL

Di bawah ini akan penulis uraikan beberapa definisi operasional guna memudahkan pembaca dalam memahami istilah dan frasa hukum yang digunakan oleh penulis.

1. Mahkamah Konstitusi

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) memberikan definisi resmi terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) yakni *salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.⁴⁶ Hal tersebut merupakan atribusi langsung dari Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan “*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah **Mahkamah Konstitusi***”. Dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 juga dijelaskan yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

⁴⁶ Vide Pasal 1 Angka 1

Kemudian lebih lanjut, pengaturan tentang kewenangan yang dimiliki oleh MK diatur pada Pasal 24C Ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 yang meliputi: 1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; 2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945; 3) memutus pembubaran Parpol; 4) memutus perselisihan hasil Pemilu; dan 5) memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dalam penelitian ini, pengertian Mahkamah Konstitusi terbatas pada kapasitas kewenangannya untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan MK) merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh MK dari hasil pemeriksaan perkara yang menjadi kewenangannya berdasarkan UUD NRI 1945.⁴⁷

Merujuk pada penjelasan Pasal 10 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah ditafsirkan lebih lanjut oleh MK melalui Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011 dijelaskan bahwa Putusan MK bersifat final dan mengikat. Artinya terhadap putusan tersebut tidak terdapat upaya hukum apapun, baik berupa banding, kasasi, dan peninjauan kembali sebagaimana yang dipraktikkan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di

⁴⁷ *Vide* Pasal 45 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

bawahnya, serta berlaku mengikat bagi pemerintah dan lembaga negara lainnya maupun masyarakat pada umumnya yang berkaitan dengan putusan tersebut.⁴⁸

Dalam konteks penelitian ini, Putusan MK yang menjadi fokus kajian adalah Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024. Putusan *a quo* merupakan putusan atas permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) UU Pemilu dan Pasal 3 Ayat (1) UU Pilkada. Putusan tersebut memiliki amar mengabulkan untuk sebagian permohonan pemohon, sehingga pasal-pasal tersebut di atas yang diuji konstitusionalitasnya dinyatakan tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana makna yang ditafsirkan oleh MK.

3. Validitas Sosiologis

Kata “Validitas” dalam konteks penelitian ini merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang bermakna: sifat benar menurut bahan bukti yang ada; logika berpikir; kekuatan hukum; sifat valid; atau **kesahihan**. Lebih lanjut dalam sudut pandang gramatikal, KBBI mengartikan kata “kesahihan” sebagai **kebenaran**.

Kata “Sosiologis” dalam konteks penelitian ini merujuk pada aspek-aspek sosial yang dijadikan landasan dalam menemukan, menafsirkan, dan

⁴⁸ Ni'matul Huda, *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi* (FH UII PRESS, 2018). Hal. 140-142

menerapkan hukum sebagaimana doktrin *sociological jurisprudence* yang dipaparkan oleh Roscoe Pound.

Oleh karena demikian, berdasarkan makna dua kata antara validitas dan sosiologis, maka frasa “Validitas Sosiologis” yang digunakan dalam penelitian ini secara harfiah bermakna “kebenaran aspek-aspek sosial”, sehingga apabila dikaitkan dengan konteks penelitian ini secara utuh, merujuk pada kebenaran aspek-aspek sosial yang berkaitan dengan *ratio decidendi* Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024.

4. *Living Constitution*

Teori penafsiran *living constitution* merupakan salah satu opsi ilmiah yang dapat digunakan oleh hakim konstitusi dalam melakukan penafsiran terhadap konstitusi.⁴⁹ Teori penafsiran ini bekerja dengan cara menafsirkan ulang makna teks konstitusi berdasarkan kebutuhan perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi.⁵⁰ Dalam artian, teori penafsiran ini tidak dilakukan dengan cara memperluas norma teks dari konstitusi, tetapi hanya mendefinisikan ulang maknanya saja.

Melalui teori penafsiran *living constitution* diharapkan dapat menambah daya tahan konstitusi yang lebih lama dalam menghadapi tantangan kontemporer tanpa dilakukan perubahan/amandemen secara

⁴⁹ Idul Rishan, *Teori & Hukum Konstitusi*, 1 ed., ed. Ismail dan Ahmad Faiq (Sinar Grafika, 2024). Hal. 83

⁵⁰ *Ibid*, hal. 84

formal.⁵¹ Teori penafsiran ini dapat dikatakan sebagai titik tengah antara teori penafsiran *judicial activism* yang melakukan perluasan norma konstitusi dan *judicial restraint* yang mempertahankan makna dan teks konstitusi secara ketat.

5. *Ratio Decidendi*

Frasa *ratio decidendi* dalam penelitian ini merujuk pada pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan sebagaimana amanat Pasal 48 Ayat (2) huruf d dan e UU No. 24 Tahun 2003. Pada intinya melalui amanat tersebut, setiap Putusan Mahkamah Konstitusi wajib memuat pertimbangan fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum sebagai dasar dari penjatuhan putusan. Dengan kata lain, *ratio decidendi* merupakan dasar pertimbangan putusan *in casu* Putusan Mahkamah Konstitusi.

Kemudian yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah khusus terhadap *ratio decidendi* Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 sebagaimana yang telah penulis uraikan sebelumnya di bagian latar belakang.

⁵¹ Alfidyah M, "Konstitusi Sebagai Fondasi Hukum Tertinggi Negara", *Jurnal Hukum Tata Negara dan Konstitusi* 1, no. 01, (2025), Hal. 12.

6. Penyelenggara Pemilu

Secara normatif, merujuk pada Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) yang dimaksud dengan Penyelenggara Pemilu adalah *lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.*

Berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas KPU, Bawaslu, dan DKPP. Dengan kata lain terdapat 3 jenis lembaga penyelenggara Pemilu yang merupakan satu kesatuan.⁵²

Dalam konteks penelitian ini, penyebutan lembaga Penyelenggara Pemilu hanya merujuk pada lembaga KPU saja dan tidak dalam arti lengkap sebagaimana yang dimaksud dalam UU Pemilu. Hal ini dikarenakan dalam upaya penelitian yang dilakukan oleh Penulis, untuk menguji validitas *ratio decidendi* MK dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang berkaitan

⁵² Febriadi, Herry. "Kualitas Pelayanan Publik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Langsung Di Indonesia." *Al Iidara Balad* 4, no. 2 (2022), hal. 38

dengan lembaga Penyelenggara Pemilu, Penulis hanya akan menggunakan sampel salah satu jenis lembaga Penyelenggara Pemilu saja, yakni KPU.

Pemilihan sampel terbatas pada KPU saja dilandasi oleh pemikiran bahwa di antara 3 (tiga) jenis lembaga Penyelenggara Pemilu, yang secara konkret dan spesifik memiliki fungsi menyelenggarakan Pemilu adalah KPU, sedangkan Bawaslu meskipun sama-sama merupakan Penyelenggara Pemilu, ia secara spesifik memiliki fungsi sebagai pengawas penyelenggaraan Pemilu.⁵³

G. METODE PENELITIAN

1. Tipologi Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis/tipologi metode penelitian hukum yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum empiris digunakan untuk menggali dan menemukan fakta hukum di tataran realitas sebagai data primer.⁵⁴ Kemudian, penelitian hukum normatif digunakan untuk menelaah asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum⁵⁵ sebagai data sekunder sekaligus sebagai alat untuk menganalisis data primer. Dalam artian, penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris untuk mendapatkan data lapangan yang terkait dalam pertimbangan hukum

⁵³ Ni'matul Huda, *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi* (Kencana, 2017). Hal. 92

⁵⁴ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, 1 ed., vol. 2 (Rineka Cipta, 2003). Hal. 55-56

⁵⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, 2 ed. (Alfabeta, 2017). Hal. 27

(*ratio decidendi*) Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 untuk diverifikasi validitasnya, kemudian data tersebut diolah menggunakan literatur kepustakaan *in casu* teori penafsiran *living constitution* yang didapat dari penggunaan metode penelitian normatif.⁵⁶ Alur penelitian seperti tersebut bertujuan untuk menciptakan sebuah konklusi yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis (*sociological approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan sosiologis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengobservasi kondisi di lapangan yang sebelumnya dijadikan basis pertimbangan oleh MK dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024. Pendekatan ini berfungsi untuk mengetahui validitas data sosiologis yang digunakan oleh MK dalam putusan *a quo*.

Pendekatan kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengambil beberapa sampel dari pengalaman-pengalaman individu masyarakat dan lembaga politik terkait (KPU dan Parpol) yang memiliki korelasi dengan argumentasi MK sebagaimana termaktub dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024.

⁵⁶ Budi Juliardi dkk., *Metode Penelitian Hukum* (CV. Gita Lentera, 2023). Hal. 96-97

Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah UUD NRI 1945, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Konstitusi, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang. Pendekatan terhadap beberapa hukum positif di atas berfungsi untuk menemukan alur legalitas terhadap aktivitas Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024.

Pendekatan konseptual dilakukan dengan cara menelaah konsep dan teori pengujian konstiusionalitas undang-undang (*constitutional review*), dan teori penafsiran *living constitution*. Penelitian terhadap beberapa konsep dan teori tersebut bertujuan untuk menemukan ukuran legitimasi secara teoretis Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 dan kompatibilitasnya dengan teori penafsiran *living constitution*.

3. Lokasi Penelitian

Dalam rangka menguji validitas data sosiologis yang digunakan oleh MK dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024, diperlukan batasan cakupan observasi dalam lingkungan yang selinear dan tepat sasaran dengan data sosiologis yang terdapat dalam putusan *a quo*.

Berikut adalah lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis untuk menguji validitas data sosiologis Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024:

- a. Lingkungan kerja Penyelenggara Pemilu di level pusat atau daerah (KPU RI/KPU Daerah) dengan tujuan mendapatkan data yang representatif;
- b. Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), atau tempat lain sesuai kehendak perwakilan narasumber terkait dari minimal 3 (tiga) partai politik peserta Pemilu 2024, yakni: Partai Nasional Demokrat (Partai Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS); dan
- c. Minimal 4 (empat) pulau besar wilayah Indonesia untuk mendapatkan data yang representatif dari masyarakat pemilih pada tahun 2024.

4. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh penulis melalui observasi secara langsung di lapangan.⁵⁷ Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai literatur hukum yang berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan peraturan lembaga negara yang relevan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan artikel hukum yang relevan, dan bahan hukum tersier (kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan laporan-laporan media yang relevan).⁵⁸

⁵⁷ Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier," *Jurnal Penelitian Pendidikan* 5 (September 2024), Hal. 112-113.

⁵⁸ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, 1 ed. (Sinar Grafika, 2019). Hal.47-48

- a. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak dari KPU RI/KPUD, perwakilan pengurus/anggota dari minimal 3 (tiga) Partai Politik peserta Pemilu 2024 berdasarkan perbedaan ideologi masing-masing yakni: Partai Nasional Demokrat (Partai Nasdem) sebagai partai nasionalis, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai partai nasionalis-Islam, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai Islam, serta dengan mengirimkan kuesioner kepada minimal 150 masyarakat yang telah menggunakan hak pilihnya di tahun 2024 (Pemilu atau Pemilu-Pilkada) dengan latar belakang usia dan domisili yang berbeda-beda dari minimal 4 (empat) pulau besar di Indonesia.
- b. Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai beberapa bahan hukum dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu: UUD NRI 1945, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Konstitusi, UU Pemilu, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu: Buku-buku, jurnal, dan artikel ilmiah hukum yang relevan.
 - 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu: Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Analisis Data

Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini akan diolah dan dianalisis sebagai sampel secara kuantitatif. Data sekunder berupa bahan-bahan hukum yang sudah diklasifikasikan akan ditelaah dan dijadikan alat

untuk menganalisis data primer yang telah disajikan guna membangun sebuah kesimpulan dalam bentuk kualitatif-deskriptif.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode induktif, yakni menguraikan premis-premis yang bersifat khusus untuk kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat umum.

Gambaran konkret dari teknik analisis dalam penelitian ini adalah dengan cara menguraikan bagian-bagian *ratio decidendi* Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang telah diuji validitasnya di lapangan, kemudian dipotret dengan teori penafsiran *living constitution* yang telah diperkuat dengan teori *constitutional review* untuk menemukan kompatibilitasnya.

H. KERANGKA SKRIPSI

Dalam penelitian ini penulisan akan dibagi menjadi beberapa bab sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan gambaran umum dari topik permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Bab ini mencakup aspek pemahaman dasar terkait Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 beserta *ratio decidendi*-nya sekaligus relevansinya dengan teori penafsiran *living constitution*. Uraian tersebut berfungsi untuk memberikan pemahaman kepada para pembaca sebelum memasuki inti pembahasan dalam penelitian.

Selanjutnya penulis akan mengemukakan rumusan masalah yang dihasilkan dari inti problematika dalam topik permasalahan yang telah diuraikan. Rumusan masalah di sini akan berfungsi untuk memberikan batasan arah dan fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis, sehingga diharapkan para pembaca tetap berada dalam koridor tema yang diangkat oleh penulis.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan konsep dan teori tentang kewenangan menguji konstusionalitas undang-undang, penafsiran konstitusi, dan perspektif fiqh siyasah.

Terhadap teori kewenangan menguji konstusionalitas undang-undang, akan diperkuat dengan landasan yuridis berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni, UUD NRI 1945, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Konstitusi. Kemudian, terhadap teori penafsiran *living constitution* akan diperkuat dengan konsep *original intent* perumus UUD NRI 1945 terkait Pemilu, serta diperkuat dengan landasan yuridis UU Kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Konstitusi, dan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang.

Uraian dalam bab ini digunakan untuk menunjukkan alur pemikiran penulis dalam menjawab rumusan masalah di bab sebelumnya.

BAB III: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Terdiri dari 2 (dua) subbab, yang pertama secara khusus akan berisi

jawaban dari rumusan masalah pertama yakni berkaitan dengan hasil uji validitas sosiologis *ratio decidendi* Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 sebagai modal untuk menjawab rumusan masalah kedua, dan yang kedua secara khusus akan berisi jawaban dari rumusan masalah kedua yakni proses dan hasil uji kompatibilitas putusan *a quo* dengan teori penafsiran *living constitution*.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini akan menguraikan kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Kesimpulan menguraikan pokok-pokok temuan dari hasil analisis penulis secara keseluruhan, mulai dari pendahuluan, tinjauan pustaka, dan pembahasan. Kemudian, rekomendasi akan berisi saran kepada Mahkamah Konstitusi secara khusus dalam konteks mengadili perkara pengujian undang-undang berbasis teori penafsiran *living constitution*, serta saran kepada akademisi hukum secara umum dalam memahami Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024.

BAB II

SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE, CONSTITUTIONAL REVIEW & CONSTITUTIONAL INTERPRETATION, ALIRAN PENAFSIRAN KONSTITUSI, TEORI PENAFSIRAN KONSTITUSI, DAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

A. SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE

Terdapat kesalahpahaman yang seringkali terjadi dalam hal memandang doktrin *sociological jurisprudence* dan sosiologi hukum. Pada hakikatnya kedua doktrin tersebut memiliki perbedaan yang sangat